

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia membutuhkan pembangunan dalam segala bidang. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau apatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan

jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.¹

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara melainkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial, ekonomi masyarakat dan dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan, oleh karena itu tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang memerlukan penanganan yang luar biasa.

Bukan hanya di Indonesia saja, juga di belahan dunia yang lain tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu Negara, bahkan juga terhadap kehidupan antar Negara.²

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.³

Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Didukung

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*,(Jakarta:Sinar Grafika,2006),hlm 9

² Djaja Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*,(Jakarta:Sinar Grafika,2010), hlm 2

³ Evi Hartanti, *op.cit*, hlm 2

oleh sistem “*check and balances*” yang lemah di antara ketiga kekuasaan itulah maka korupsi sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan. Hampir seluruh anggota masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari “kewajiban” memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintahan terutama di bidang pelayanan publik. Tampaknya tidak memberikan sesuatu hadiah (*graft*) adalah merupakan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan pemerintahan.⁴

Untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai pengaturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai

⁴ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung:Bandar Maju, 2004), hlm 1

permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Sistem penegakan hukum yang berlaku menempatkan koruptor tingkat tinggi di atas hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes nor conflicts resolution*), bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normative yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya, yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.⁵

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 385

Penegakan hukum adalah proses pemfungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dibutuhkan aparat penegak hukum yang meliputi penyidik, penuntut, dan hakim. Salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran dan fungsi yang penting dalam melakukan pembuktian adalah kejaksaan sebagai penuntut umum dalam persidangan.

Dilihat dari lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap penanganan tindak pidana korupsi dapat ditelusuri secara normatif mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan yang dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Jaksa yang terlembaga dalam kejaksaan pada hakikatnya adalah subsistem peradilan yang melakukan tugas penuntutan. Namun demikian, terhadap masalah tindak pidana korupsi, kejaksaan mempunyai kewenangan khusus sebagai penyidik.

Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada:

1. Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
2. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa (penuntut umum) mengalami beberapa kendala dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, mengingat bahwa Jaksa (penuntut umum) mempunyai peran yang sangat penting dan sepenuhnya bertanggung jawab atas membuktikan kesalahan terdakwa tindak pidana korupsi di pengadilan.

Salah satu kendala utama dalam upaya pengungkapan perkara korupsi secara tuntas, adalah berkaitan dengan masalah pembuktian di pengadilan. Pelaksanaan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara korupsi, bukanlah pekerjaan yang mudah dan ringan. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik tertentu, yang meyulitkan bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Banyak perkara korupsi yang gagal dibuktikan di pengadilan, yang ditandai dengan dijatuhkannya putusan bebas terdakwa, menunjukkan bahwa perkara korupsi memang mengandung tingkat kesulitan yang sangat tinggi dalam masalah pembuktian.⁶

Meskipun pembuktian merupakan titik strategis di dalam proses peradilan pidana, namun pembuktian itu sendiri adalah sebuah proses yang rawan terhadap pelanggaran HAM, sebab melalui proses system pembuktian itulah akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari setiap alat bukti akan menjadikan seorang terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*), dilepaskan dari segala tuntutan, ataukah dipidana. Untuk itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

⁶ Maya Handriana, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar*, (Universitas Sebelas Maret, 2008), hlm 23

Proses penemuan bukti-bukti dalam penyelenggaraan peradilan pidana, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi dalam perkara tindak pidana korupsi yang cenderung “*complicated*”. Ketidakmudahan itu terutama sekali disebabkan karena pekerjaan tersebut mengandung substansi yang lebih dalam lagi daripada hanya sekedar mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya akan dihadapkan pada berbagai kondisi yang terletak diseperti perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melaksanakan penelitian dengan judul “**Mekanisme Pembuktian Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)**”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang ?
2. Kendala yang dihadapi dan solusi oleh penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi oleh penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan pemahaman hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia
 - b. Memberikan pengetahuan dalam memahami suatu masalah hukum beserta pemecahan masalah, khususnya dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kualitas dalam bidang penegakan hukum.
 - b. Sebagai syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Kerangka Teori

1. Pengetian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*”, yang berarti kerusakan atau kebrobrokan.⁷ Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” yang berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti “*bribery*” atau “*seduction*”, maka yang diartikan dengan “*corrupto*” dalam bahasa Latin ialah “*corrupter*” atau “*seducer*”. “*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara “*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.⁸

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c) 1. Korup (busuk; suka menerima uang suap/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Bandung; Sinar Baru, 1984), hlm 16

⁸ Yudi Kritiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 9

2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
3. Koruptor (orang yang korupsi)⁹.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan: Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara.

2. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang penuntutan. Pelaksanaan kekuasaan Negara sebagaimana yang dimaksud diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri.

Dalam Pasal 13, pengertian penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Mengenai pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP.

Akan tetapi, sekalipun demikian, hal ini tidak menghilangkan kaitan dan hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum pada satu segi, dan terutama dengan pihak pengadilan pada segi lain. Sebab pada

⁹ Evi Hartanti, *op.cit*, hlm 8

dasarnya, pemeriksaan persidangan pengadilan tidak mungkin dilakukan tanpa hadirnya jaksa sebagai penuntut umum. Bukan hanya pada sidang pengadilan tingkat pertama saja hubungan dan kaitan tersebut, tapi meliputi hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan upaya hukum biasa dan luar biasa¹⁰.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkaranya ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2005), hlm 364

- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j melaksanakan penetapan hakim.

Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHAP. Menurut Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

3. Pengertian Pembuktian

Yang dimaksud dengan pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat persengketaan.

Membuktikan menurut Van Bummelen adalah kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang; apakah hak tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, apa sebabnya demikian halnya senada dengan hal tersebut Martiman Projokawidjojo mengemukakan, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas

sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹¹

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyelidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Dalam Pasal 181 ayat (1) ditentukan bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa kenal dengan barang tersebut.

Ada lima (5) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹²

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

¹¹ Irman Tb, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, (Jakarta; CV.Ayyccs Group; 2006), hlm 119

¹² Evi Hartanti, *op.cit*, hlm 49

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, yang bertujuan untuk meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan mencari hubungan antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan dan wawancara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah mekanisme pembuktian tindak pidana korupsi beserta kendalanya.

3. Sumber Data

Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang yang menangani perkara tindak pidana untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang khususnya yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi.

2) Data Sekunder

Data yang berupa bahan kepustakaan yang menurut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi :

2.1 Bahan hukum Primer, yaitu bahan yang bersifat mengatur, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2.2 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, doktrin, dokumen-dokumen yang mendukung keberadaan bahan hukum primer yang khususnya yang berkaitan tentang masalah mekanisme pembuktian tindak pidana korupsi.

2.3 Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang dapat mendukung dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang yang beralamat di Jalan Abdurrachman Saleh No 5-9 Semarang barat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahannya.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, dan buku-buku referensi serta data yang diperoleh tentang hasil dari penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang dan kemudian di analisa secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan isi penulisan menjadi empat bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum Kejaksaan, pembuktian, dan tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang mekanisme pembuktian oleh penuntut umum dalam tindak pidana korupsi dan kendala yang dihadapi penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.